



**PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR: 4 TAHUN 2006**

**TENTANG
PEMECAHAN DESA SUKAMAJU
MENJADI DESA SUKAMAJU DAN DESA SUKAMANAH
KECAMATAN CIMANGGU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUMI

- Menimbang:
- a. bahwa usul pemecahan Desa Sukamaju Kecamatan Jampangkulon menjadi 2 (dua) Desa, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Desa Sukamaju Kecamatan Jampangkulon Nomor 01 Tahun 2005, tentang Pemecahan Desa Sukamaju menjadi Desa Sukamaju dan Desa Sukamanah Kecamatan Jampangkulon, dipandang perlu untuk mendapat perhatian dan ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah ;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan serta berdasarkan pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan atau Penggabungan Desa. Desa Sukamaju Kecamatan Jampangkulon dipandang memenuhi persyaratan untuk dipecah menjadi 2 (dua) Desa;
 - c. bahwa untuk pemecahan Desa dan pembentukan Desa baru, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggara Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 4090);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 2 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2000, tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 4 Tahun 2000, tentang Pedoman Organisasi dan Tata Cara Kerja Pemerintah Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2000, tentang Pedoman Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 17 Tahun 2000, tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penghapusan; atau Penggabungan Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000, tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sukabumi Tahun 2006-2010.

Dengan Persetujuan Bersama
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI**

dan

BUPATI SUKABUMI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUKABUMI TENTANG PEMECAHAN DESA
SUKAMAJU MENJADI DESA SUKAMAJU DAN
DESASUKAMANAH KECAMATAN CIMANGGU.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Sukabumi;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa di Daerah Kabupaten Sukabumi.
8. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksana Pemerintahan Desa.
9. Pembentukan Desa adalah pembentukan Desa baru sebagai akibat Pemecahan, Penggabungan dan atau Penataan Desa.
10. Pemecahan Desa adalah pembentukan Desa baru di dalam wilayah Desa yang definitif.

BAB II

TUJUAN PEMECAHAN DESA

Pasal 2

Tujuan Pemecahan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam hal pelayanan publik, guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

BAB III

PEMECAHANDANPEMBENTUKAN DESABARU

Pasal 3

Desa Sukamaju Kecamatan Cimanggu dipecah menjadi 2 (dua) Desa yang dibatasi oleh Sungai Ciseureuh dan Sungai Cibelang.

Pasal 4

Sebelum dipecah Desa Sukamaju memiliki Luas \pm 2.177,441 Ha, dan jumlah penduduk \pm 7.110 jiwa.

Pasal 5

Hasil Pemecahan Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 dibentuk 2 (dua) Desa, yang masing-masing diberi nama sebagai berikut:

- a. Desa Sukamaju;
- b. Desa Sukamanah.

Pasal 6

Posisi dalam wilayah Desa asal, Desa Sukamaju dibagian Barat sedangkan Desa Sukamanah dibagian Timur.

Pasal 7

Desa Sukamaju memiliki luas wilayah \pm 1.027,938 Ha, dan jumlah penduduk \pm 3.476 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lengkong yang dibatasi dengan hutan Hanjuang Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sukamanah Kecamatan Cimanggu dan Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder yang dibatasi Sungai Ciseureuh dan Sungai Cibelang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder, yang dibatasi dengan Sungai Ciseureuh.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Cimanggu Kecamatan Cimanggu yang dibatasi Sungai Cipurut.

Pasal 8

Desa Sukamaju memiliki luas wilayah \pm 1.089,503 Ha, dan jumlah penduduk \pm 3.634 jiwa, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Lengkong yang dibatasi dengan hutan Hanjuang Selatan;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Kalibunder Kecamatan Kalibunder yang dibatasi Sungai Cimidua dan saluran irigasi Citapen;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sekarsari Kecamatan Kalibunder;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamaju yang dibatasi dengan Sungai Ciseureuh dan Sungai Cibelang.

Pasal 9

Peta wilayah Desa Sukamaju dan Desa Sukamanah sebagaimana Lampiran I, Lampiran II Lampiran III Peraturan Daerah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

BAB IV

BAGIAN WILAYAH DAN PUSAT PEMERINTAHAN DESA

Pasal 10

- (1). Wilayah Desa Sukamaju terbagi ke dalam 2 (dua) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut;
 - a. Dusun Cijati;
 - b. Dusun Liunggunung.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Sukamaju berada di Dusun Cijati.

Pasal 11

- (1). Wilayah Desa Sukamanah terbagi ke dalam 4 (empat) bagian wilayah yang disebut Dusun, masing-masing diberi nama sebagai berikut ;
 - a. Dusun Cibeber;
 - b. Dusun Palayangan;
 - c. Dusun Cibengang;
 - d. Dusun Cipanengah.
- (2). Pusat Pemerintahan Desa Sukamanah berada di Dusun Palayangan.

BAB V

SUMBER PENDAPATAN DAN KEKAYAAN DESA

Pasal 12

Sumber pendapatan Desa Sukamaju dan Desa Sukamanah adalah sebagai berikut:

- a. Hasil kekayaan Desa;
- b. Hasil pungutan Desa yang sah;
- c. Urunan Desa;
- d. Hasil swadaya dan partisipasi;
- e. Hasil gotong royong;
- f. Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah;
- g. Pendapatan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten;
- h. Bantuan yang berasal dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi;
- i. Pendapatan yang berasal dari sumbangan Pihak Ketiga yang meliputi dari dermawan dan sumbangan lain yang tidak mengikat;

Pasal 13

Kekayaan Desa Sukamaju sebelum dipecah adalah Tanah Kas Desa seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$, Lapangan Sepakbola seluas $\pm 0,9 \text{ Ha}$, Tanah dan Bangunan Kantor Desa seluas $\pm 700 \text{ M}^2$.

Pasal 14

- (1) Desa Sukamaju mendapat bagian sebagai berikut :
 - a. Tanah Kas Desa seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$;
 - b. Tanah dan Bangunan kantor Desa Sukamaju seluas $\pm 700 \text{ M}^2$;
 - c. Lapangan Sepakbola seluas $\pm 0,9 \text{ Ha}$.
- (2) Desa Sukamanah mendapat tanah kas desa seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$.

- (2) Desa Sukamanah mendapat tanah kas desa seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$.

BAB VI

PEMERINTAH DESA

Pasal 15

Sebelum peresmian Pemecahan Desa, Kepala Desa Sukamaju agar menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sukamaju.

Pasal 16

Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimasing-masing Desa, diproses sesuai dengan ketentuan dan Pedoman Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pasal 17

Kepala Desa Sukamaju tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa Sukamaju sampai dengan berakhir masa jabatannya.

Pasal 18

- (1). Untuk mengisi kekosongan Jabatan Kepala Desa di Desa Sukamanah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan mengusulkan Penjabat Kepala Desa untuk disahkan dan dilantik oleh Bupati.
- (2). Untuk mengisi Jabatan Kepala Desa yang definitif di Desa Sukamanah, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang bersangkutan segera menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa.

BAB VII

KETENTUANPENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi.

Ditetapkan di : Palabuhanratu

Pada Tanggal : 4 Mei 2006



Diundangkan di Palabuhanratu

Pada tanggal : 8 Mei 2006


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKABUMI**



H. AZIS MIN ALAMSYAH

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2006
NOMOR 4 SERIE**

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 MEI 2006
TENTANG : PEMECAHAN DESA SUKAMAJU MENJADI DESA SUKAMAJU DAN DESA SUKAMANAH KECAMATAN CIMANGGU



PETA DESA SUKAMAJU SETELAH PEMEKARAN

BUPATI SUKABUMI,
H. SUMAWIJAYA

LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR : 4 TAHUN 2006
TANGGAL : 4 MEI 2006
TENTANG : PEMECAHAN DESA SUKAMAJU MENJADI DESA
SUKAMAJU DAN DESA SUKAMANAH KECAMATAN
CIMANGGU

